



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Poros Palu Palolo Desa Sidera Kode Pos 94364
☎ (0451) 484956 Fax. (0451) 484957 " email: dikbudporasigi@ynail.com "

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIGI
No. : ~~1874~~ KP.7/Dikpora/SG/2013

TENTANG

**IZIN OPERASIOPNAL TAMAN KANAK-KANAK AL-MUNAWARAH
DESA KALUKU TINGGU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi terhadap keberadaan lengabaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional sekolah;
b. bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Estándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4496).
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;

Menetapkan	:	Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak
Pertama	:	<p>Nama : TK PKK AL MUNAWARA</p> <p>Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak</p> <p>Alamat : Jl. Palu Bangga</p> <p>Kelurahan/Desa : Kalukutinggu</p> <p>Kecamatan : Dolo Barat</p> <p>Kabupaten : Sigi</p> <p>Pengelola : Faizah</p> <p>Pemilik/Penyelenggara : Faizah</p>
Kedua	:	Izin Operasional Taman Kanak-Kanak PKK AL-MUNAWARAH terhitung mulai tanggal ditetapkan
Ketiga	:	Pemegang izin tersebut berkewajiban :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Up. Kepala Bidang PNFI 4. Mengeluarkan sertifikat bagi kelulusannya disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi; 5. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya program; 6. Menyiapkan guru yang memenuhi standar kualifikasi.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sigi
 Pada tanggal : 25 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

REPUBLIC OF INDONESIA
 PROVINCE OF SULAWESI TENGAH
 REGENT OF SIGI

DINAS DIKPORA

AHMAD TABASO, S.Pd. M.Si
 Nip. 19621203 198803 1 010

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta.
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Dolo Barat di Kaleke.

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN DOLO BARAT
KANTOR KEPALA DESA KALUKUTINGGU

Jalan. Palu Bangga

SURAT PENDIRIAN

Nomor : **31-DAT-III-15**

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala desa mantikole, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lengkap : **TK PKK AL-Munawarah Kalukutinggu**

Pengelolah : **FAIZAH**

Kegiatan pembelajaran sudah berjalan sejak tanggal ,17 Juli 2010 Untuk sementara masih menggunakan Gedung sekretariat PKK Desa Kalukutinggu termasuk alat-alat pembelajaran / permainan yang masih sangat sederhana .

Pada tanggal, 3 September 2011, Sudah menempati gedung TK Bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2010/2011.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Kalukutinggu,

Mengetahui,

An. Kepala Desa Kalukutinggu

